

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA: STUDI PENETAPAN NOMOR 166/PDT.P/2021/PA.CLG

Arisma Risqi¹ dan Muh Ali Masnun²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
arismarisqi.22050@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

This study is motivated by the rejection of a marriage dispensation request in Decision Number 166/Pdt.P/2021/PA.Clg, despite the applicant's child being pregnant outside a lawful marriage. The judge based the rejection on the age and psychological assessment report of the applicant's child by referring to Article 12 paragraph (2) letter b of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This research aims to analyze the judge's considerations and the legal consequences arising from the rejection of the marriage dispensation request. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings show that the judge prioritized psychological readiness and the risks of underage marriage without considering the urgent condition faced by the applicant's child, namely pregnancy outside marriage. The rejection resulted in several legal consequences, including unregistered marital status, uncertainty regarding the legal status of the child after birth, and social impacts within society.

Kata kunci: *marriage dispensation, judge's considerations, legal consequences*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai hubungan sosial dan moral yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang yang memiliki fungsi penting dalam membangun ketertiban masyarakat. Perkawinan juga dimaknai sebagai hubungan sah antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka waktu yang lama (Elfirda Ade Putri, 2021).

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia sejatinya telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menekan praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, menekan angka perceraian, serta membentuk keturunan yang sehat dan berkualitas (Dr. Erma Fatmawati 2020).

Selain pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan pengecualian untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan ketika calon mempelai pria maupun wanita belum mencapai usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pemberian dispensasi kawin ini masih menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 65.000 pengajuan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2022 mencapai sekitar 55.000 kasus. Pengajuan tersebut umumnya dipengaruhi oleh kehamilan di luar nikah maupun dorongan orang tua agar anak segera menikah. Tingginya angka perkawinan anak tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti terganggunya kesehatan fisik dan mental, meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, hingga risiko kesehatan reproduksi pada usia muda (KemenPPPA, 2023).

Permasalahan yang sering muncul dalam perkara dispensasi kawin adalah adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menafsirkan frasa “*alasan sangat mendesak*” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai frasa tersebut menyebabkan Hakim memiliki penafsiran yang beragam dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Sebagian Hakim menafsirkan alasan mendesak secara terbatas, seperti pada kondisi kehamilan di luar nikah atau telah melakukan hubungan biologis di luar perkawinan yang sah, sementara hakim lainnya mempertimbangkan pula faktor sosial, budaya, maupun ekonomi (SARI and indri fogar susilowati, 2021). Perbedaan penafsiran tersebut kemudian memengaruhi putusan yang dijatuhkan dalam setiap perkara dispensasi kawin.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg. Dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Cilegon setelah pengajuan pendaftaran perkawinan anaknya ditolak oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Penolakan tersebut disebabkan karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimum usia perkawinan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan tersebut kemudian membuat Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar perkawinan anaknya tetap dapat dilaksanakan.

Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya dan diketahui hamil di luar perkawinan dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga bulan). Dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menyampaikan bahwa alasan utama ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena khawatir akan muncul kesulitan administratif di kemudian hari apabila anaknya tidak segera menikah. Selain itu, Para Pemohon juga menyampaikan kekhawatiran apabila hubungan antara anaknya dengan calon suaminya terus berlanjut tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum yang berlaku.

Hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bahwa apabila permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan, terdapat kemungkinan anak Para Pemohon mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan serta menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam kehidupannya di kemudian hari. Pertimbangan tersebut sejalan dengan hasil laporan pemeriksaan dari dr. Psikolog bahwa anak Para Pemohon memiliki karakter Pemberontak, Antisosial, Impulsif, dan Somatik sehingga hakim berpandangan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon.

Penetapan tersebut menunjukkan bahwa Hakim lebih mengedepankan pertimbangan mengenai kesiapan mental dan psikologis anak serta dampak yang dapat timbul terhadap pendidikan anak.. Dalam praktiknya, kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan yang digunakan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin dan kerap dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan. Namun, dalam perkara ini hakim lebih menempatkan penilaian terhadap kesiapan anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pertimbangan utama sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan psikologis meskipun anak Para Pemohon telah hamil di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur batas usia perkawinan, mekanisme dispensasi kawin, serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah

ketentuan mengenai dispensasi kawin, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum melalui kajian literatur dan dan doktrin para ahli, khususnya dengan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pendekatan kasus digunakan penulis untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Pengadilan Agama setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel ilmiah hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan permohonan dispensasi kawin. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan teknik deduktif dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) terhadap penolakan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 166/Pdt.P/202/PA.Clg

Berdasarkan dengan uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat 4 (empat) dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Diantara keempat dasar pertimbangan hakim tersebut meliputi:

1.1 Pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, dan Para Saksi

Pertimbangan pertama hakim pada pokoknya memuat sejumlah bukti yang ditemukan dalam Persidangan. Diantara bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan biologis, kemudian anak Pemohon menyatakan persetujuan menikah tanpa paksaan, hubungan keduanya telah terjalin selama 1 (satu) tahun, serta tidak terdapat hubungan keluarga atau sepersusuan yang menghalangi pernikahan mereka.

Fakta-fakta tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya keadaan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan di Persidangan tersebut sebenarnya telah menerangkan adanya alasan yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya yang telah berjalan cukup lama dan adanya kehamilan di luar perkawinan yang sah dapat dipandang sebagai kondisi yang membutuhkan penyelesaian hukum melalui mekanisme dispensasi kawin.

1.2 Pertimbangan mengenai hasil pemeriksaan psikologis anak Pemohon

Pertimbangan kedua hakim menunjukkan bahwa pada dasarnya usia anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun 2 bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari dr. Psikolog (Vide P.5) yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon memiliki kecenderungan perilaku pemberontak, antisosial, impulsif, dan somatik sehingga menurut hakim belum bisa menjadi seorang istri karena belum siap secara emosional untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dalam perkara *a quo*, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya memperhatikan risiko perkawinan anak yang timbul, khususnya terhentinya kewajiban belajar selama 12 tahun. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan pedoman dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, penulis berpandangan bahwa penerapan ketentuan tersebut seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek psikologis semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi faktual yang dihadapi para pihak, terutama adanya kehamilan di luar perkawinan yang sah.

Penulis juga berpandangan bahwa penggunaan hasil pemeriksaan psikologis tersebut memang sejalan dengan pedoman hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mendorong hakim untuk menilai kondisi anak dari aspek psikologis. Namun, pertimbangan hakim dalam menilai kondisi psikologis anak seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari bahan pertimbangan, bukan sebagai dasar pertimbangan utama yang menutup kemungkinan dikabulkannya dispensasi kawin.

Pertimbangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek psikologis tersebut berpotensi mengesampingkan keberadaan keadaan mendesak yang merupakan alasan penting sebagai syarat diajukannya permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks ini, keadaan mendesak seharusnya dipahami sebagai fakta-fakta yang telah terbukti di Persidangan, sehingga pertimbangan hakim tidak cenderung mengabaikan keadaan yang lebih mendesak dan hanya terfokus pada satu aspek tertentu.

Argumentasi hakim yang menjadikan hasil laporan pemeriksaan psikologis sebagai dasar utama perlu dikaji lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada dasarnya psikotes adalah alat untuk memprediksi kecenderungan perilaku seseorang, bukan untuk memastikan suatu kondisi secara mutlak (Supratiknya 2014). Selain itu, untuk menghasilkan hasil psikotes yang optimal diperlukan tiga syarat, yaitu standarisasi, objektivitas, dan reliabilitas (Purna et al, 2019). Oleh karenanya, hasil psikotes merupakan suatu prediksi yang belum memiliki kepastian mutlak atas kebenarannya.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan perspektif perkembangan psikologi yang dikemukakan oleh Ajhuri (2019) yang menyatakan bahwa

perkembangan psikologis seseorang pada hakikatnya dapat berubah dan berkembang seiring waktu (Ajhuri 2019). Maka, meskipun menurut hasil tes psikologi menunjukkan bahwa calon istri belum direkomendasikan untuk menikah, kondisi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keadaan yang permanen. Sifat seperti somatik, antisosial, impulsif, dan bertindak tanpa pertimbangan matang masih dapat dimungkinkan mengalami perubahan melalui proses perkembangan individu dan dukungan lingkungan sosial di sekitarnya.

Dengan demikian, hakim dalam menerapkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin perlu mempertimbangkan seluruh konsekuensi hukum dan sosial atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Penilaian yang memperhatikan kondisi nyata para pihak dan perlindungan hak anak akan lebih mencerminkan tujuan dispensasi kawin sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

1.3 Pertimbangan mengenai usia anak Para Pemohon dan kesiapan mental anak Para Pemohon

Pertimbangan Hakim berikutnya didasarkan pada usia anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan dan dinilai belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut merupakan bentuk perhatian Hakim terhadap aspek kedewasaan yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam menjalankan peran sebagai istri, tetapi pertimbangan ini perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif kepentingan hukum. Dalam pemeriksaan dispensasi kawin, hakim pada umumnya tidak hanya mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak, tetapi melihat bagaimana fakta sosial yang melatarbelakangi permohonan. Fakta tersebut dapat berupa kehamilan di luar perkawinan yang sah, hubungan para pihak yang sudah sangat dekat, maupun kesiapan calon pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana penelitian yang dikaji oleh Rifki Akbari (2025) dalam artikelnya yang berjudul *“Marriage Dispensation And The Best Interests Of The Child: A Judicial Analysis Of Urgent Reasons In The Purwodadi Religious Court”* (Akbari 2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 95,9% permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Purwodadi dikabulkan, dengan beberapa alasan utama dari Para Pemohon seperti adanya kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran jika tidak dinikahkan berpotensi pada perbuatan zina, serta tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Temuan tersebut menerangkan bahwa dalam memaknai konsep *“alasan sangat mendesak”* dalam permohonan dispensasi kawin sering kali ditafsirkan secara beragam oleh Hakim, tidak terbatas pada penilaian mengenai usia maupun kesiapan psikologis semata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada satu aspek tertentu saja.

Selain memperhatikan faktor usia dan kesiapan psikologis anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan nyata yang dialami oleh para pihak sebagai alasan hukum diajukannya permohonan dispensasi kawin serta dampak yang mungkin timbul dari putusan yang dijatuhkan. Dalam hal ini, pemeriksaan dispensasi kawin harus berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi para pihak.

1.4 Pertimbangan mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin

Pertimbangan Hakim yang keempat yang menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin patut untuk ditolak karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa anak Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 2 bulan dan hasil laporan psikologis dinilai belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Menurut Penulis, penolakan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini perlu dikaji lebih lanjut ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum dan kemaslahatan bagi para pihak. Hal tersebut dikarenakan bilamana perkara dispensasi kawin ditemukan adanya fakta keadaan mendesak, seperti telah terjadinya hubungan biologis atau kehamilan di luar perkawinan, penolakan dispensasi kawin justru beresiko menimbulkan kemudharatan (kerusakan) yang lebih besar yang ditimbulkan di kemudian hari.

Sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, permohonan dispensasi kawin yang disertai dengan adanya kondisi kehamilan di luar perkawinan yang sah pada dasarnya telah diberikan ruang penyelesaian melalui perkawinan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa: (Indonesia, 1991).

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa hukum islam mengedepankan penyelesaian yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar dengan menempatkan perkawinan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak. Pengaturan tersebut memberikan pemahaman bahwa hubungan biologis di luar perkawinan yang sah dan mengakibatkan kehamilan, maka penyelesaian melalui perkawinan dipandang lebih memberikan kemanfaatan hukum dibandingkan dengan penundaan atau penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penolakan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* patut dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan aspek kemanfaatan hukum bagi para pihak. Adanya keadaan mendesak berupa kehamilan di luar perkawinan yang sah seharusnya turut menjadi bagian penting dalam penilaian hakim, terlebih adanya ketentuan

Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan mekanisme penyelesaian apabila wanita yang hamil di luar perkawinan maka dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran sang anak. Hakim belum sepenuhnya menerapkan asas keseimbangan secara optimal karena lebih menitikberatkan pada faktor usia dan hasil pemeriksaan psikologis, sementara fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan belum dipertimbangkan secara menyeluruh. Seyogyanya, dalam memutus perkara, hakim harus menilai secara lebih menyeluruh berbagai fakta yang melingkupi kehidupan para pihak, sehingga keseimbangan kepentingan dapat terwujud. Hal ini dimaksudkan agar putusan berkeadilan (Handayani 2024).

2. Akibat Hukum terhadap Penolakan Dispensasi Kawin dalam Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg.

2.1 Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan

Penolakan dalam permohonan dispensasi kawin menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak, khususnya bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan. Secara yuridis, perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah apabila tidak memperoleh dispensasi dari Pengadilan sebagai syarat bagi calon mempelai dibawah umur. Akibatnya, perkawinan yang direncanakan tanpa adanya penetapan dispensasi tidak memenuhi syarat formil perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Akibat dari tidak dikabulkannya dispensasi kawin, perkawinan yang dilakukan para pihak tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kondisi ini menyebabkan negara tidak dapat memberikan pengakuan terhadap status perkawinan para pihak meskipun telah dilangsungkan menurut agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak dibawah umur yang tidak melalui mekanisme dispensasi tidak dapat memperoleh pencatatan resmi sehingga tidak diakui dalam sistem hukum nasional (Komang Tri Sundari Dewi 2024).

Tidak diakuiinya status perkawinan juga berdampak pada tidak terbentuknya hubungan hukum keluarga antara para pihak. Keadaan ini menyebabkan pasangan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut maupun mempertahankan hak sebagai suami dan istri di hadapan hukum apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam rumah tangga di kemudian hari. Dalam sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Afrizal (2023) mengungkapkan bahwa apabila perkawinan yang tidak tercatat akibat tidak adanya dispensasi kawin pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (Afrizal 2023).

Kondisi tersebut mengakibatkan tertutupnya akses berbagai hak hukum yang melekat pada perkawinan resmi, termasuk pengakuan dalam administrasi kependudukan dan kedudukan hukum sebagai keluarga. Pasangan yang tidak memperoleh pengakuan negara karena tidak terpenuhinya dispensasi kawin juga cenderung berada dalam posisi rentan dalam urusan keperdataan karena

hubungan perkawinannya yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai (Muhammad Adisyah Putra et al., 2023).

2.2 Akibat Hukum terhadap Status Hukum Anak dan Hubungan Keperdataan

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, status hukum anak pada dasarnya ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan oleh orang tuanya. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah (Indonesia, 2019). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap anak sangat berkaitan dengan keabsahan hubungan orang tuanya.

Keterkaitan antara keabsahan perkawinan dan status hukum anak juga terdapat pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" (Indonesia, 2019). Ketentuan mengenai anak luar kawin tersebut menunjukkan bahwa hubungan orang tua yang tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara berpengaruh terhadap kedudukan anak yang dilahirkan, terutama dalam hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal tersebut menegaskan bahwa legalitas perkawinan memiliki peran penting dalam menentukan kejelasan identitas hukum, hubungan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga (Raintung 2023).

Kelahiran anak yang tidak didasari oleh perkawinan yang tercatat juga membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Pratiwi, 2022). Secara yuridis, ketika perkawinan orang tua tidak memperoleh pengakuan negara, maka hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya menjadi tidak sepenuhnya jelas. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ruang hak keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan tercatat dengan ayah biologisnya, namun dalam praktiknya hubungan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Pemenuhan hak-hak tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui hubungan darah (DNA).

Kesulitan lain yang timbul bilamana status anak luar kawin yaitu terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan, terutama dalam pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Tanpa adanya akta perkawinan atau penetapan Pengadilan, identitas ayah pada akta kelahiran tidak dapat dicantumkan sehingga anak hanya dicatat dalam Kartu Keluarga (KK) dengan ibunya (Ainul Atok Illah, Sulatri, and Budiarti 2023). Selain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, kondisi tersebut dapat berdampak pada

beberapa urusan administratif lainnya seperti keperluan data orang tua lengkap maupun bantuan sosial di kemudian hari.

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memerlukan proses hukum lanjutan untuk mendapatkan kepastian status hukumnya. Kepastian tersebut penting agar hak-hak anak tetap terlindungi dan memperoleh pengakuan secara sah dalam sistem hukum maupun administrasi kependudukan.

2.3 Akibat Hukum Ditinjau dari Aspek Sosiologis

Penolakan dispensasi kawin pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur serta melindungi hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Namun, putusan tersebut juga dapat menimbulkan beberapa akibat hukum dan sosial, antara lain:

a. Meningkatkan Perkawinan Siri di Bawah Umur

Penolakan dispensasi kawin dapat mendorong terjadinya perkawinan siri pada pasangan di bawah umur. Dalam praktiknya, mayoritas orang tua tetap memilih untuk menempuh jalan di luar ketentuan hukum yang berlaku dengan menikahkan anaknya secara agama meskipun tidak memperoleh izin dari Pengadilan. Hal ini bertujuan agar anak tidak terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama (Ferdin, Moh. Muhibbin 2021).

b. Stigma sosial di Masyarakat

Kehamilan di luar perkawinan masih sering menimbulkan stigma dan tekanan sosial, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis hingga persoalan sosial lainnya seperti kawin lari atau penelantaran anak (Hasibuan, Siregar, and Hsb 2025). Dalam konteks ini, perkawinan yang dilegalkan melalui dispensasi kawin sering dipandang sebagai jalan untuk menjaga kehormatan dan penerimaan sosial keluarga di masyarakat (Adriaman 2026).

2.4 Alternatif Pasca Penolakan Dispensasi Kawin

Berdasarkan akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin, dalam praktiknya tidak jarang orang tua tetap melangsungkan perkawinan anaknya secara agama atau melalui perkawinan dibawah tangan (nikah siri). Apabila hal tersebut terjadi, maka setelah para pihak mencapai usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, yakni 19 tahun, maka para pihak dapat melangsungkan nikah ulang dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah perkawinan tersebut dicatatkan dan para pihak memperoleh buku nikah, maka perkawinan tersebut telah memiliki kekuatan hukum.

Apabila perkawinan telah dicatatkan secara resmi, para pihak selanjutnya dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan sebagai dasar pengakuan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Penetapan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sehingga

anak memperoleh identitas hukum dan perlindungan administratif secara resmi dari negara.

PENUTUP

1.) Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg. lebih mengedepankan pada faktor usia dan hasil pemeriksaan psikologis anak sesuai dengan Pasal 12 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Akan tetapi, pertimbangan Hakim tersebut belum memperhatikan secara menyeluruh mengenai "*alasan sangat mendesak*" berupa kehamilan di luar perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penetapan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Penolakan Dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg. juga menimbulkan sejumlah akibat hukum dan sosial, yaitu perkawinan tidak dapat dicatatkan secara sah, timbulnya persoalan terhadap status hukum anak, serta potensi terjadinya perkawinan siri dan stigma sosial di masyarakat. Dengan demikian, para pihak perlu menempuh proses hukum lanjutan melalui pencatatan perkawinan setelah memenuhi batas usia dan pengajuan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum.

2.) Saran

Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, Hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor usia dan kondisi psikologis anak, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dialami oleh para pihak serta memperhatikan akibat hukum yang dapat timbul sebelum menjatuhkan putusan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Sehingga, putusan yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan kepastian, kemanfaatan, keadilan hukum.

Selain itu, bagi para pihak yang permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Clg ditolak, diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran nikah kembali secara resmi setelah memenuhi batas usia yang ditentukan serta mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak yang lahir memperoleh kepastian status hukum dan perlindungan hukum.

REFERENSI

Ajhuri, K.F. (2019). *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Bantul: Penebar Media Pustaka.

Akbari, R. (2025). *Marriage Dispensation And The Best Interests Of The Child: A Judicial*

- Analysis Of Urgent Reasons In The Purwodadi Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2812 – 2813.
- Afrizal, T.Y. (2023). Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 573.
- Dr. Erma Fatmawati, M. P. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Elfirda Ade Putri, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Ferdi, et al. (2021). Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Dinamika*, 27(19), 2742.
- Gusherva, R.K., & Adriaman, M. (2026). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah karena Kehamilan di Luar Nikah. *Sakato Law Journal*, 4(1), 195.
- Handayani, D. (2024). Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Unes Law Review*, 6(3), 8708.
- Hasibuan, R. D., et all. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 7/Pdt.P/2024/Pa.Pspk). *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 451.
- Sari, S. M. A., & Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3).
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Illah, A.A., et al. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Pengesahan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 7-8.
- KemenPPPA. (2023). Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. Diambil kembali dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan?utm_source.
- Komang, T. S. D & Bagiastra, I.N. (2024). Akibat Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur tanpa Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 52-53.
- Purna, R. S., et al. (2019). *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis*. Tangerang: Atmamedia.
- Putra, M.A., et al. (2023). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).

- Pratiwi, S.A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2), 5-6.
- Raintung, C.C. (2023). Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri. *Journal of Law Review*, 2(2), 99.
- Supratiknya, A. (2014). *Pengukuran Psikologis*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

